



KEPALA DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO
NOMOR **2** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 mengamanahkan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai Desa paling tinggi 15% (lima belas per-seratus) dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan pada tanggal 6 Januari 2025 telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga

Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
 7. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/ PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Pembangunan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
 42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupten Kendal tahun 2020 Nomor 38);
 44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita

- Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 52);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
 46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
 47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
 48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 41);
 49. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2017 Nomor 01);
 50. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 2);
 51. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2024 Nomor 02);
 52. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2025 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2024 Nomor 3);
 53. Peraturan Kepala Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem yang pengalokasiannya paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) melalui bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada pada jenis belanja Tak Terduga.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas.
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan secara tunai mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 diselenggarakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

- (2) Musyawarah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan menyepakati calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa Pagertoyo yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) dan/atau desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) keluarga yang berdomisili di Desa Pagertoyo yang memenuhi kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga miskin yang berdomisili di Desa Pagertoyo yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ditetapkan tambahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 7

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 yang disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) sejumlah 16 (enam belas) kepala keluarga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria, dapat dilakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa khusus.

Pasal 8

Semua pengeluaran keuangan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2025, dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, pada jenis belanja Tak Terduga.

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Pagertoyo

Pada Tanggal 7 Januari 2025

Kepala Desa Pagertoyo



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO
NOMOR : 2 Tahun 2024
TANGGAL : 7 Januari 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	2	3	4
1	SURATNO	3324064510550001	RT 001 RW 001 PAGERTOYO
2	JARI ASTRIYANI	3324064112450003	RT 001 RW 001 PAGERTOYO
3	BUDUR ROSIDAH	3324064907540001	RT 002 RW 001 PAGERTOYO
4	PURWANI	3324066104660004	RT 002 RW 001 PAGERTOYO
5	SRI LESTARI	3374085801730001	RT 002 RW 001 PAGERTOYO
6	JAM'ANI	3324064112620002	RT 001 RW 002 PAGERTOYO
7	MURNI	3324064304890001	RT 002 RW 002 PAGERTOYO
8	SRI PURWATI	3324064112540002	RT 003 RW 002 PAGERTOYO
9	SUNARDI	3324064211870002	RT 004 RW 002 PAGERTOYO
10	UMIDAH	3324066012800001	RT 004 RW 002 PAGERTOYO





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN

DESA PAGERTOYO

Sekretariat : Jalan Ki Anggar No. 01 Pagertoyo Kode Pos 51383

e-mail : desa.pagertoyo10@gmail.com website : www.pagertoyo.desa.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN CALON PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
TAHUN 2025

NOMOR : 1 Tahun 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima (06-01-2025) bertempat di Balai Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan, telah mengadakan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh :

1. Perwakilan Kecamatan Limbangan
2. Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa Pagertoyo
3. Ketua dan Anggota BPD Pagertoyo
4. Ketua RT dan RW Desa Pagertoyo
5. LPMD dan Anggotanya

Dalam Musyawarah Desa Khusus membahas hal – hal sebagai berikut :

- a. Penyampaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (APBDesa).
- b. Usulan data Keluarga Miskin dari masing – masing RT calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD).
- c. Melakukan Validasi dan penelitian calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) yang disampaikan oleh masing – masing RT di Desa Pagertoyo.

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi diatas peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati hal – hal sebagai berikut :


- a. Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di desa serta untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi keluarga miskin.
- b. Selanjutnya kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disamping untuk digunakan sebagai penanganan kemiskinan ekstrem serta untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) bagi keluarga miskin dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui potensi kekayaan desa dan bidang pariwisata milik desa dan Program Padat Karya Tunai (PKTD).
- c. Keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun Anggaran 2025 sebanyak 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMINAL
1	2	3	4	5
1	SURATNO	3324064510550001	RT 001 RW 001 PAGERTOYO	Rp 300.000
2	JARI ASTRİYANI	3324064112450003	RT 001 RW 001 PAGERTOYO	Rp 300.000
3	BUDUR ROSIDAH	3324064907540001	RT 002 RW 001 PAGERTOYO	Rp 300.000
4	PURWANI	3324066104660004	RT 002 RW 001 PAGERTOYO	Rp 300.000
5	SRI LESTARI	3374085801730001	RT 002 RW 001 PAGERTOYO	Rp 300.000
6	JAM'ANI	3324064112620002	RT 001 RW 002 PAGERTOYO	Rp 300.000
7	MURNI	3324064304890001	RT 002 RW 002 PAGERTOYO	Rp 300.000
8	SRI PURWATI	3324064112540002	RT 003 RW 002 PAGERTOYO	Rp 300.000
9	SUNARDI	3324064211870002	RT 004 RW 002 PAGERTOYO	Rp 300.000
10	UMIDAH	3324066012800001	RT 004 RW 002 PAGERTOYO	Rp 300.000

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagertoyo, 6 Januari 2025

Kepala Desa Pagertoyo



ROMIXANAH

Mengetahui,
Ketua BPD Pagertoyo



TOTO WIYANTO